



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Monterado, 24 September 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik email: [@gmail.com](mailto: @gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 11 Februari 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Counter HP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa. pada tanggal 08 Juni 2016, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 09 Juni 2016;

2. Bahwa, saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kabupaten Bengkayang selama 8 bulan, kemudian tinggal bersama di Mess dengan alamat Kota Sriaman, Malaysia selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dengan alamat Kabupaten Bengkayang 6 tahun;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERGUGAT, NIK -, lahir di Monterado 15 Desember 2017;

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERGUGAT, NIK -, lahir di Singkwang 29 Juni 2024;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

a. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain;

b. Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup kepada Penggugat, sehingga mengharuskan Penggugat untuk bekerja sebagai Penjaga kantin sekolah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

c. Tergugat tidak pernah terbuka terkait penghasilan yang didapatkan setiap bulan, serta setiap kali membeli barang selalu tanpa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat;

d. Setiap kali bertengkar Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara menampar, mencakar, mendang, dan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju serta selalu berkata-kata kasar;

e. Tergugat memukul anak kandung Penggugat dan Tergugat setiap kali Tergugat tidak bisa mengontrol emosi;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada 15 Juli 2024, disebabkan:

a. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara membanting tubuh Penggugat, padahal saat itu Penggugat baru saja menjalani Operasi pasca melahirkan;

b. Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta menyuruh Tergugat untuk menalak 3 Penggugat;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah sejak 15 Juli 2024. Penggugat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan;

8. Bahwa, pada tanggal 10 September 2024 Tergugat telah mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor Perkara 118/Pdt.G/2024/PA/.bky

9. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

10. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

12. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugat perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa menurut surat panggilan (*relas*) tercatat Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 9 Oktober 2024 yang dibacakan di muka sidang, berdasarkan hasil lacak kiriman "*proses antaran p2410090050628 oleh bagas kara (724000263) dengan keterangan (rumah/alamat belum ditemukan - antar ulang 16:38*";

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memerintahkan Penggugat untuk menempuh upaya damai dengan Tergugat, agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas usaha penasihatannya tersebut diatas, Penggugat akan berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya bercerai serta akan berdamai dengan Tergugat. Bahwa gugatan Penggugat didasari atas emosi sesaat tanpa memikirkan akibatnya dan kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap dipersidangan dan telah pula di perintahkan kepada Penggugat untuk menempuh upaya damai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky., tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena dicabut maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Iliyansyah, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky.



ttd

Iliyansyah, S.E.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	14.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	,00

J u m l a h

:Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)